



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Umi Salamah bin Beuranseh alias Umami Salamah binti Beuranseh, lahir di Desa Meue, umur 63 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Cerai Mati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Akbar, S.H., dkk, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum Taufik Akbar, S.H., & Partners, di Jln. Banda Aceh-Medan Sp.3 Meureudu Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 2 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 7 Februari 2022 dalam register Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mrn, sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Penyesuaian nama/identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah sesuai dengan nama/identitas Pemohon di Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Pemohon.

Adapun alasan/dalil-dalil dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP-elektronik) tahun 2012 dengan nomor KTP: 1118084107590012 bernama lengkap Umi Salamah dengan tempat dan tanggal lahir Desa Meue, 01-07-1959;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1118081310090011, Pemohon disebutkan bernama lengkap Umi Salamah dengan tempat dan tanggal lahir Desa Meue, 01-07-1959;
3. Bahwa Pemohon berdasarkan petikan dari buku Akta Nikah nomor: 55/1970 bernama lengkap Ummi Salamah dengan tempat dan tanggal lahir Desa Meue, 01-12-1928;
4. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) bernama lengkap Ummi Salamah dengan tanggal lahir 01-12-1928;
5. Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Meue Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya bernama lengkap yang sebenarnya adalah Ummi Salamah dengan tempat dan tanggal lahir Meunasah Meue, 01-12-1928;
6. Bahwa pada tahun 2012, tanpa sepengetahuan Pemohon apa yang menjadi sebab dan musababnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Pidie Jaya menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP-elektronik) dengan nomor NIK 1118084107590012, Pemohon disebutkan bernama lengkap Umi Salamah dengan tempat dan tanggal lahir Desa Meue, 01-07-1959;
7. Bahwa kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) juga menerbitkan Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1118081310090011, Pemohon disebutkan bernama lengkap Umi Salamah dengan tempat dan tanggal lahir Desa Meue, 01-07-1959;
8. Bahwa berdasarkan uraian/dalil pada point 1 (satu) s.d 7 (tujuh) diatas terdapat perbedaan nama/identitas Pemohon dari data yang sebelumnya yaitu:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) (Tahun 2012), bernama nama lengkap Umi Salamah dengan tempat dan tanggal lahir Desa Meue, 01-07-1959;
 - Kartu Keluarga (KK) (2019), bernama lengkap Umi Salamah dengan tempat dan tanggal lahir Desa Meue, 01-07-1959

Berbeda dengan:

 - Petikan Buku Nikah, bernama lengkap Ummi Salamah dengan tempat dan tanggal lahir Desa Meue, 01-12-1928;
 - Kartu Identitas Pensiun (KARIP), bernama lengkap Ummi Salamah dengan tanggal lahir 01-12-1928;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Pensiun dari Taspen nomor: V0100728200 bernama lengkap Umami Salamah;
 - Surat Keterangan Keuchik, bernama lengkap UMMI SALAMAH dengan tanggal lahir 01-12-1928;
9. Bahwa dengan terjadinya perbedaan nama/identitas Pemohon yang sebenarnya dengan nama/identitas pada KTP dan KK yang Pemohon miliki saat ini, sebagaimana yang Pemohon uraikan diatas. Mengakibatkan terjadinya ketidak-jelasan nama/identitas Pemohon dalam tertib Administrasi kependudukan;
10. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penyesuaian nama/identitas ini adalah untuk menjamin keabsahan identitas Pemohon dan kepastian hukum data penduduk Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik;
11. Bahwa dengan terjadinya perbedaan nama/identitas Pemohon juga mengakibatkan terhambatnya Pemohon untuk dapat menerima dana pensiun Veteran dari Negara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon;
12. Bahwa agar tidak terjadi ketidak-jelasan nama/identitas Pemohon dalam tertib Administrasi kependudukan dan untuk menerima dana pensiun Veteran. Maka, Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Pidie Jaya untuk menyesuaikan nama/identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan nama/identitas Pemohon yang sebenarnya dan nama/identitas sebagaimana tertera didalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Pemohon, dengan nama/identitas sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| Nama Lengkap | : | Umami Salamah |
| NIK | : | 1118084107590012 |
| Tempat/TanggalLahir | : | Desa Meue, 01-12-1928 |
13. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:
- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1118084107590012;
 - 2) Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118081310090011,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Keterangan Nikah dari KUA No : B-035/Kua.01.20.02/Kp.01/12022
- 4) Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Pemohon;
- 5) Kartu Pensiun dari Taspen nomor: V0100728200;
- 6) Surat Keterangan Keuchik No: 470/ 015/ 2022;

14. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturanhukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama dan tanggal Lahir Pemohon adalah Umami Salamah dengan tempat & tanggal Lahir Desa Meue, 01-12-1928;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
4. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak ada perubahan pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Umi Salamah, lahir di Desa Meue, tanggal 1 Juli 1959, beralamat di Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, sesuai aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118081310090011 atas nama Kepala Keluarga Umi Salamah Alamat Gampong Meue Desa/Kelurahan Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 10 Juli 2019, sesuai aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 42536 tertanggal 5 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT. Taspen atas Nama Pensiun Ny. Umami Salamah, Nomor Pensiun V0100728200, NIP/NRP/NPP/NPV : 1007282, Tanggal Lahir 1 Desember 1928, sesuai aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/015/2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meue tanggal 17 Januari 2022, yang pada pokoknya menerangkan nama Ny. Umami Salamah, tempat lahir Desa Meue tanggal 01

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1928 dan nama Umi Salamah, tempat lahir Desa Meue tanggal 1 Desember 1959, adalah orang yang sama dan merupakan penduduk tetap Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, serta kesalahan penulisan nama, bulan, dan tahun lahir adalah murni kesalahan kami pada saat penertiban KTP Elektronik di Kabupaten Pidie Jaya, sesuai aslinya dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Tanda Terima Cash Out Giropos (PIN) tertanggal 5 Oktober 2021, dengan Nama Pemilik Umami Salamah, sesuai aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Nomor : B-035/Kua.01.20.02/Kp.01/1/2022 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya tertanggal 25 Januari 2022, yang pada pokoknya menerangkan Nyak Abu lahir di Mns. Meue tahun 1918 dan Ny. Umami Salamah lahir di Mns. Meue tahun 1928, keduanya adalah suami istri tercatat di KUA Kecamatan Trienggadeng Nomor Akta 55/1970 yang menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 1970, sesuai aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Taspen atas nama Umami Salamah nomor V0100728200, sesuai aslinya dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi, yakni Saksi 1 Tgk. Amir Husen Yunus, Saksi 2 Khairil Anwar dan Saksi 3 Muhammad Taib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon yang pada pokoknya adalah meminta Pengadilan Negeri Meureudu untuk menetapkan nama pemohon adalah Umami Salamah dengan tanggal lahir 1 Desember 1928;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*yurisdiksi voluntair*) maka berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan (*vide* Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 pada halaman 43), yang apabila dihubungkan dengan fakta persidangan, yakni Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Khairil Anwar dan Saksi Muhammad Taib, oleh karena itu permohonan ini berada dalam wewenang Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur adanya keharusan suatu penetapan dari pengadilan untuk menyatakan 2 (dua) atau lebih identitas yang berbeda atas orang yang sama atau menetapkan nama seseorang atau data identitas diri lainnya terhadap 2 (dua) atau lebih nama atau data identitas yang berbeda atas orang yang sama, hanya saja sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat untuk memintakan suatu penetapan pengadilan untuk merubah atau memperbaiki suatu akta atau dokumen administrasi kependudukan yang memiliki perbedaan data identitas diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Pemohon memiliki identitas yang berbeda pada masing-masing dokumen, yakni (1) atas nama Umi Salamah, NIK 1118084107590012, lahir di Desa Meue tanggal 1 Juli 1959 pada Kartu Tanda Pendudukan dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti surat P-1 dan bukti surat P-2, dan (2) atas nama Ny. Umami Salamah, tanggal lahir 1 Desember 1928 pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama pensiun Ny. Umami Salamah sebagaimana bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa mencermati terhadap dalil pokok permohonan permohonan yang ingin ditetapkan bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Umami Salamah lahir di Desa Meue tanggal 7 Desember 1928, maka Hakim akan menilai berdasarkan uraian fakta hukum di atas apakah permohonan pemohon cukup beralasan untuk menyesuaikan dan mempertegas identitas diri pemohon



pada dokumen administrasi kependudukan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pemohon telah menikah dengan Sdr. Nyak Abu pada tanggal 24 Agustus 1970 berdasarkan bukti surat P-6, serta bersesuaian dengan keterangan Saksi Khairil Anwar dan Saksi Muhammad Taib yang menyatakan Pemohon memiliki suami yang bernama Nyak Abu, sehingga Hakim menilai benar Pemohon adalah istri dari Sdr. Nyak Abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meue menyatakan nama Ny. Ummi Salamah lahir di Desa Meue tanggal 1 Desember 1928 dan nama Umi Salamah lahir di Desa Meue tanggal 1 Juli 1959 adalah orang yang sama, serta dinyatakan adanya kesalahan penulisan nama, bulan lahir dan tahun lahir merupakan kesalahan Keuchik Gampong Meue pada saat penertiban KTP Elektronik di Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pemohon biasanya menerima dana pensiun veteran yang bersesuaian dengan bukti surat P-5 serta keterangan Saksi Muhammad Taib, sehingga apabila dihubungkan dengan uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan benar Pemohon adalah orang yang bernama Ummi Salamah sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Hakim berpendapat oleh karena waktu pembuatan dokumen kartu identitas pensiun terlebih dahulu daripada pembuatan dokumen kartu identitas penduduk dan kartu keluarga serta dikuatkan dengan adanya pengakuan kesalahan pencantuman data nama dan tanggal lahir pemohon oleh Pemerintahan Desa Meue dalam pembuatan dokumen kartu identitas penduduk dan kartu keluarga pemohon, maka nama Ummi Salamah dan tanggal lahir 1 Desember 1928 dapat diterima sebagai nama dan tanggal lahir pemohon yang sebenarnya sebagaimana pokok permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Hakim berpendapat perlunya suatu kepastian atas identitas pemohon, dan permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karena itu petitum kedua permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua permohonan pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan data nama dan tanggal lahir pemohon tersebut di catat dalam register yang di gunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut suatu permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon adalah Ummi Salamah, lahir di Desa Meue tanggal 1 Desember 1928;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti.

Panitera

Hakim

Abidah, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan (PNBP)	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp14.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp134.000,00;

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)